

## **MENAFSIR NILAI DASAR DAN SUMBER HUKUM HAM: TANTANGAN DISKRIMINASI GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA KUPANG**

**Wilhelmina Leni Kristianti<sup>1</sup>, Fadil Mas'ud<sup>2</sup>, Anastasia Boleng Mere<sup>3</sup>,  
Yunita Ratu Olla<sup>4</sup>**

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia  
Email: iinkristianti6@gmail.com

### **Abstrak**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, maupun status sosial. Salah satu dimensi penting dari HAM adalah kesetaraan gender yang menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam praktiknya, diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi, termasuk di Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kupang tahun 2022 mencatat lebih dari 200 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan angka ini meningkat pada tahun 2023 menurut laporan Profil Gender dan Anak Kota Kupang. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara regulasi formal yang menjamin perlindungan HAM dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan.

Artikel ini bertujuan untuk menafsir nilai dasar HAM, meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia, serta menelaah sumber hukum yang melandasi perlindungan perempuan, baik dalam konstitusi, undang-undang, instrumen internasional, maupun hukum adat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menelaah regulasi nasional, laporan lembaga resmi, serta literatur akademik, termasuk karya Fadil Mas'ud mengenai kesetaraan gender, diskriminasi struktural, dan pendidikan moral. Hasil kajian menunjukkan

bahwa faktor budaya patriarkis, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama perlindungan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penafsiran integratif yang menggabungkan norma hukum formal dengan kebijakan afirmatif, pendidikan kewarganegaraan, dan dialog multikultural untuk memperkuat implementasi HAM di tingkat lokal.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, diskriminasi, Kupang, sumber hukum

### **Abstract**

Human Rights (HR) are fundamental rights inherent to every individual regardless of gender, race, religion, or social status. One important dimension of HR is gender equality, which affirms that women and men possess equal rights in all aspects of life. However, in practice, gender discrimination and violence against women remain widespread, including in Kupang City, the capital of East Nusa Tenggara Province. Data from the Women and Child Protection Unit (UPTD PPA) of Kupang City in 2022 recorded more than 200 cases of violence against women, and this number increased in 2023 according to the Gender and Child Profile of Kupang City. This situation reveals a significant gap between formal regulations guaranteeing human rights protection and the social realities faced by women.

This article aims to interpret the fundamental values of HR—justice, freedom, equality, and human dignity—while also examining the legal sources underpinning women's protection, including the Constitution, national laws, international instruments, and customary law. Using a normative qualitative approach, this study analyzes national regulations, official institutional reports, and academic literature, including the works of

Fadil Mas'ud on gender equality, structural discrimination, and moral education. The findings indicate that patriarchal culture, economic inequality, and weak law enforcement remain the main barriers to effective women's protection. Therefore, an integrative interpretative strategy is required, combining formal legal norms with affirmative policies, civic education, and multicultural dialogue to strengthen the implementation of human rights at the local level.

**Keywords:** Human Rights, gender equality, discrimination, Kupang City, legal framework

### **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, agama, maupun status sosial. Secara universal, prinsip HAM ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak(United Nations, 1948). Indonesia mengadopsi prinsip ini ke dalam sistem hukumnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai regulasi lain, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, keberadaan instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik diskriminasi gender dan

kekerasan terhadap perempuan yang masih banyak terjadi di masyarakat.

Kota Kupang sebagai salah satu pusat aktivitas sosial dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencerminkan kondisi tersebut. Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kupang mencatat lebih dari 200 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah (Komnas Perempuan, 2022). Profil Gender dan Anak Kota Kupang tahun 2023 juga menunjukkan adanya tren peningkatan kekerasan berbasis gender. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 2023). Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan HAM perempuan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di tingkat lokal.

Budaya patriarkis yang masih mengakar kuat turut memperburuk kerentanan

perempuan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks masyarakat Kupang, norma adat dan relasi kuasa gender sering kali menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sementara perempuan diposisikan pada peran yang subordinatif. Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan karena korban takut terhadap stigma sosial atau memilih penyelesaian secara adat yang kerap kali tidak berpihak pada korban. Kajian mengenai kesetaraan gender menunjukkan bahwa hambatan kultural menjadi faktor signifikan yang menghalangi tercapainya keadilan gender dan perlindungan HAM secara substantif (Mas'ud, 2023). Dengan demikian, meskipun nilai dasar HAM menuntut kesetaraan, norma sosial yang berkembang justru dapat memperkuat ketidakadilan struktural.

Selain faktor budaya, persoalan ekonomi dan pendidikan juga berkontribusi besar terhadap diskriminasi gender. UNICEF (2021) mencatat bahwa tingkat partisipasi pendidikan perempuan di Nusa Tenggara Timur masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Ketergantungan finansial tersebut membuat banyak perempuan enggan atau tidak mampu keluar dari situasi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian mengenai perempuan dalam sektor kerja publik di Kota Kupang menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan kesetaraan secara hukum, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam promosi jabatan, pembagian tugas, dan perlindungan hak kerja (Mas'ud, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan HAM tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh struktur sosial-ekonomi yang membentuk posisi perempuan dalam masyarakat.

Diskriminasi gender juga dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM yang bersifat struktural. Ketika kebijakan publik gagal melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan miskin dan perempuan pekerja, maka negara secara tidak langsung melanggar prinsip keadilan sosial dan HAM. Kajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi dan lemahnya implementasi kebijakan berkontribusi terhadap tidak optimalnya perlindungan hak warga negara (Banola dkk., 2024). Dalam konteks lokal Kupang, kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa kebijakan perlindungan perempuan sering kali belum diimplementasikan secara konsisten di tingkat praksis (Mas'ud, 2024).

Dalam konteks pendidikan, upaya perlindungan HAM perempuan memerlukan strategi jangka panjang yang diarahkan pada pembentukan budaya yang menghargai nilai

kesetaraan. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan HAM memiliki peran penting dalam menanamkan nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia sejak dulu. Penelitian mengenai implementasi pendidikan HAM di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa internalisasi nilai HAM melalui pendidikan formal masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran kritis peserta didik terhadap isu diskriminasi dan kekerasan gender (Mas'ud dkk., 2025).

Dengan demikian, perlindungan HAM perempuan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada transformasi sosial berbasis pendidikan dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana nilai dasar HAM dapat menjadi landasan perlindungan perempuan di Kota Kupang; (2) apa saja sumber hukum HAM yang relevan dalam menangani diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan; dan (3) bagaimana strategi penafsiran integratif dapat memperkuat implementasi HAM dalam konteks lokal Kota Kupang. Ketiga rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat perlindungan perempuan dan pemajuan HAM di tingkat daerah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi norma hukum dalam realitas sosial, khususnya dalam

konteks diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Kupang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencoba menjawab aspek praktis mengenai kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konstitusional yang digunakan untuk menggali jaminan perlindungan terhadap kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam UUD 1945, terutama Pasal 28A-28J, serta undang-undang terkait seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua, pendekatan kasus yang dilakukan dengan meninjau laporan-laporan pelanggaran HAM berbasis gender, baik yang tercatat dalam laporan resmi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kupang, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, maupun publikasi lembaga internasional seperti UNICEF. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, diperoleh gambaran lebih jelas mengenai bentuk diskriminasi, pola kekerasan, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional, putusan hukum terkait kasus pelanggaran HAM, serta instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, laporan lembaga resmi, serta publikasi media massa yang kredibel. Kajian akademik yang ditulis oleh Fadil Mas'ud (2019; 2023; 2024a; 2024b; 2025) juga digunakan sebagai rujukan penting dalam memperkuat analisis, terutama terkait pekerja anak, kesetaraan gender, diskriminasi struktural, tata kelola demokrasi, serta pendidikan moral sebagai basis HAM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis dokumen hukum, laporan lembaga, dan literatur akademik yang relevan. Data yang

terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan substansi norma hukum, mengaitkannya dengan data empiris di Kupang, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan HAM di tingkat lokal.

### **Pembahasan/hasil**

Nilai dasar hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam merumuskan perlindungan terhadap perempuan. Prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Keadilan menuntut agar perempuan tidak diposisikan sebagai warga kelas dua dalam keluarga maupun masyarakat. Kesetaraan mengafirmasi bahwa akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik tidak boleh dibatasi oleh alasan gender. Kebebasan menegaskan hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, sementara martabat manusia menekankan bahwa perempuan memiliki hak inheren untuk dihargai sebagai individu yang utuh.

Namun, implementasi nilai-nilai tersebut di Kota Kupang belum sepenuhnya terwujud. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang menunjukkan lebih dari 200 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, sedangkan Profil Gender dan Anak Kota Kupang tahun 2023 mencatat adanya tren peningkatan kekerasan berbasis gender. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara nilai normatif HAM dan realitas kehidupan sosial (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 2023; Komnas Perempuan, 2022).

Secara normatif, instrumen hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif. UUD 1945 melalui Pasal 28G dan 28I menjamin hak atas rasa aman serta perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguraikan hak dasar setiap warga negara, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga secara khusus melindungi perempuan sebagai kelompok yang rentan. Di tingkat internasional, ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sejak tahun 1984 mewajibkan Indonesia menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun demikian, implementasi hukum di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang diselesaikan melalui mekanisme adat yang lebih menekankan harmoni sosial dibanding pemulihan korban, sehingga hak-hak perempuan sering kali terabaikan (Komnas Perempuan, 2022).

Budaya patriarkis menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat diskriminasi gender di Kupang. Dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur, norma adat masih menempatkan laki-laki sebagai figur dominan, sementara perempuan diposisikan secara subordinat. Paradigma ini menyebabkan perempuan enggan melaporkan kekerasan karena takut stigma sosial, tekanan keluarga, atau konsekuensi adat. Penelitian mengenai kesetaraan gender menegaskan bahwa hambatan kultural merupakan faktor signifikan yang menghalangi perempuan memperoleh keadilan (Mas'ud, 2023). Dalam praktiknya, mekanisme adat tidak hanya gagal memulihkan korban, tetapi juga memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Selain faktor budaya, ketimpangan pendidikan dan ekonomi turut memperburuk diskriminasi gender. UNICEF (2021) mencatat bahwa perempuan di NTT memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada terbatasnya peluang kerja di sektor formal (UNICEF, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan ini berimplikasi pada ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan, sehingga banyak perempuan bertahan dalam relasi yang mengandung kekerasan. Kajian mengenai diskriminasi struktural di sektor publik menunjukkan bahwa perempuan juga kerap menghadapi hambatan birokrasi dan kebijakan yang membatasi akses terhadap promosi jabatan serta pembagian kerja yang setara (Mas'ud, 2024). Dengan demikian, diskriminasi gender tidak hanya berakar pada norma budaya, tetapi juga diperparah oleh ketidaksetaraan struktural dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Diskriminasi gender di Kupang juga berkaitan dengan kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan. Ketersediaan rumah aman, layanan konseling, dan bantuan hukum masih terbatas, sehingga banyak korban tidak memperoleh pendampingan yang memadai setelah melaporkan kasusnya. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang bersifat gender-blind justru memperparah kerentanan perempuan karena gagal mengenali kebutuhan spesifik kelompok ini (Mas'ud, 2023). Akibatnya, regulasi yang ada sering berhenti pada tataran normatif tanpa menjawab persoalan nyata di lapangan.

Lebih jauh, kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural. Kajian mengenai tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa praktik korupsi berkontribusi terhadap pelanggaran HAM karena merampas hak masyarakat atas pelayanan publik (Harsya, 2024). Dalam konteks NTT, kasus korupsi dana bantuan sosial memperlihatkan bagaimana perempuan miskin menjadi kelompok yang paling terdampak akibat hilangnya akses terhadap jaminan sosial. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari kegagalan struktural yang lebih luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM perempuan tidak dapat dilepaskan dari upaya transformasi sosial yang mendalam. Pendidikan menjadi instrumen strategis dalam mengubah paradigma masyarakat. Penelitian mengenai pendidikan moral dan kewarganegaraan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai HAM sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran menghargai kesetaraan gender (Mas'ud dkk., 2025). Integrasi pendidikan berbasis HAM ke dalam kurikulum sekolah di Kupang dapat menjadi sarana efektif untuk menantang nilai patriarkis yang telah mengakar dan membentuk generasi yang lebih inklusif.

Pendidikan moral juga berperan dalam meningkatkan literasi hukum perempuan. Banyak korban kekerasan enggan melapor karena kurang memahami prosedur hukum atau menganggap proses hukum terlalu rumit. Pendidikan HAM yang sistematis dapat memberdayakan perempuan untuk

memahami dan memperjuangkan haknya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan HAM tidak cukup bersifat legalistik, tetapi harus ditopang oleh kesadaran kritis masyarakat mengenai keadilan dan kesetaraan (Irianto, 2019; Soetjipto, 2021).

Selain pendidikan, kebijakan afirmatif diperlukan untuk memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan gender. Kajian hukum dan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif mampu mempercepat pencapaian kesetaraan karena memberikan akses lebih luas kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan (Irianto, 2019). Dalam konteks Kupang, kebijakan ini relevan mengingat tingginya tingkat kemiskinan perempuan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif.

Upaya perlindungan perempuan juga perlu melibatkan dialog multikultural. Nilai universal HAM kerap dipersepsi bertentangan dengan norma lokal, sehingga menimbulkan resistensi. Dialog antara prinsip HAM dan nilai adat menjadi penting agar kesetaraan gender dapat diterima tanpa dianggap mengancam identitas budaya. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan HAM tidak bersifat memaksakan, melainkan kontekstual dan berakar pada nilai lokal yang positif.

Dengan demikian, strategi penafsiran integratif yang menggabungkan hukum formal, pendidikan moral, kebijakan afirmatif, dan dialog multikultural menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan HAM perempuan di Kota Kupang. Nilai dasar HAM yang bersifat universal perlu diterjemahkan secara kontekstual sesuai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta mewujudkan perlindungan martabat perempuan secara nyata.

## **Kesimpulan**

Nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia merupakan fondasi penting dalam perlindungan perempuan. Namun, realitas sosial di Kota Kupang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang meningkat dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural, baik dalam ranah domestik maupun publik. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara prinsip normatif HAM dengan praktik sosial yang dijalani masyarakat.

Sumber hukum HAM di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai. UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ratifikasi instrumen internasional seperti CEDAW memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari diskriminasi. Namun, kelemahan terletak pada implementasi. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta dominasi budaya patriarkis menjadi faktor yang menghambat efektivitas norma hukum dalam melindungi hak perempuan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, strategi penafsiran integratif perlu dikembangkan. Upaya perlindungan HAM tidak cukup hanya dengan regulasi formal, melainkan harus dipadukan dengan kebijakan afirmatif, pendidikan kewarganegaraan berbasis kesetaraan gender, dan dialog multikultural yang

melibatkan aktor negara maupun masyarakat sipil. Dengan menggabungkan norma hukum dengan pendekatan sosial-kultural, kesenjangan antara hukum dan praktik dapat dipersempit, sehingga perlindungan terhadap perempuan di Kota Kupang dapat terwujud lebih optimal.

### **Daftar Pustaka**

Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025).

Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68-79.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. (2023). *Profil Gender dan Anak Kota Kupang Tahun 2023*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Harsya, A. (2024). Tata kelola pemerintahan dan implikasinya terhadap pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 101-115.

Irianto, S. (2019). *Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Obor Indonesia.

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>

Kertati, I., Asmaret, D., Mas'ud, F., Muhari, M. D. A., & Hariyani, N. N. Non Binary Options in Gender Choice (Perspective on Human Rights and Islamic Religion).

Mas' ud, F., Medan, K. K., & Wibowo, I. (2025). Hak Kewarganegaraan Imigran Afghanistan di Kota Kupang dalam Perspektif Teori Hak Asasi Manusia. *Global Academical Journal*, 5(2), 1-8.

Mas' ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61-64..

Ruron, S., Keransj, T. B., Kabnani, Y., & Mas' ud, F. (2025). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Sekolah di Nusa Tenggara Timur: Tantangan dan Peluang: Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 260-271. Soetjipto, A. W. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. LP3ES.

UNICEF. (2021). *Situasi anak dan perempuan di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.